

MEKANISME REKRUTMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA KESEHATAN



<https://www.publikreport.com/mengenal-dak-dan-kebijakan-baru-dak-non-fisik-2019/>

PENDAHULUAN

Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah (pemda). Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. DAK memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik *Specific Grants*, artinya dana transfer DAK memiliki tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah.¹

DAK terbagi atas 2 jenis, DAK fisik dan nonfisik. DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah. DAK fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan. DAK nonfisik tidak jauh berbeda definisinya dengan DAK fisik, hanya saja DAK nonfisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus nonfisik. DAK Nonfisik salah satunya adalah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).² Dalam penggunaan DAK Nonfisik

¹ <https://www.publikreport.com/mengenal-dak-dan-kebijakan-baru-dak-non-fisik-2019/>

² <https://www.publikreport.com/mengenal-dak-dan-kebijakan-baru-dak-non-fisik-2019/>

Kesehatan terdiri atas BOK, jaminan persalinan, akreditasi puskesmas, dan pengawasan obat dan makanan.³ BOK diutamakan untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif yang salah satunya meliputi BOK Puskesmas yang diarahkan untuk mendukung operasional yang salah satunya meliputi penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja.⁴

PERMASALAHAN

1. Bagaimana mekanisme rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana mekanisme rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kesehatan melalui DAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

PEMBAHASAN

1. Pengertian pegawai pemerintah secara jelas telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sebelum menjabarkan lebih lanjut proses rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, perlu dipahami pengertian terkait pegawai pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - a. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.⁵
 - b. Selanjutnya pengertian Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pengertian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam

³ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 Pasal 3

⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4)

⁵ Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1.

rangka melaksanakan tugas pemerintahan.⁶ Lebih lanjut PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.⁷

Istilah Perjanjian Kerja Antar Waktu, selain PPPK menyebutkan bahwa PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Apabila merujuk pada definisi PPPK sebelumnya maka dapat dipisahkan unsur-unsur penting dalam hal pengangkatan PPPK, yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Memenuhi syarat tertentu;
- c. Diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu;
- d. Melaksanakan tugas pemerintahan;
- e. Diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. Sesuai kebutuhan Instansi Pemerintah; dan
- g. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tentang ASN.

Dalam hal pengangkatan PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang berwenang mengangkat PPPK. Didefinisikan dalam ketentuan perundangan, Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Lebih lanjut, mengenai rekrutmen PPPK diatur dalam bab Manajemen PPPK pada Undang-Undang tentang ASN.⁹ Disampaikan dalam ketentuan tersebut, Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan.¹⁰

Berdasarkan pengaturan tersebut, tahapan yang dilalui sebelum melakukan rekrutmen/pengadaan PPPK adalah penetapan kebutuhan dan pengadaan.¹¹

⁶ Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 angka 4.

⁷ Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (2).

⁸ Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 angka 14.

⁹ Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 93.

¹⁰ Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 93.

¹¹ Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 93.

Penetapan Kebutuhan dilakukan berdasarkan jenis jabatan yang dapat diamanahkan kepada PPPK sesuai dengan Peraturan Presiden, dan setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk periode 5 (lima) tahun dibagi per tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK tersebut merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS.¹² Selain kebutuhan tersebut, kebutuhan atas JPT utama tertentu atau JPT madya tertentu yang dapat diisi oleh PPPK dapat diusulkan kepada Presiden melalui Menteri kebutuhan JPT utama tertentu atau JPT madya tertentu yang dapat diisi oleh PPPK.¹³ Kebutuhan JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu ditetapkan nomenklatur jabatan dan pangkatnya oleh Presiden.¹⁴

Sebagai catatan, yang dimaksud dengan Instansi Pemerintah dalam ketentuan tersebut adalah instansi pusat dan instansi daerah.¹⁵ Lebih lanjut, yang dimaksud dengan instansi daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.¹⁶

Calon PPPK diadakan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.¹⁷ Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan.¹⁸ Selanjutnya pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan catatan masa perjanjian kerja paling singkat selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.¹⁹

¹² Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 94; Peraturan Pemerintah Manajemen PPPK Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3).

¹³ Peraturan Pemerintah Manajemen PPPK Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1).

¹⁴ Peraturan Pemerintah Manajemen PPPK Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (3).

¹⁵ Peraturan Pemerintah Manajemen PPPK Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 1 angka 15.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Manajemen PPPK Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 1 angka 17.

¹⁷ Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 96 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Manajemen PPPK Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (2).

¹⁸ Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 97.

¹⁹ Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 98.

Pengadaan PPPK oleh Instansi pemerintah dilakukan secara nasional berdasarkan perencanaan kebutuhan jumlah PPPK dan dilakukan oleh Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK; Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK; dan/atau instansi pembina JF.²⁰ Sementara pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama atau madya tertentu dilakukan untuk posisi yang kosong dan mengikuti tata cara pengisian JPT dalam peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan Komisi ASN (KASN).²¹

Untuk mengisi JF, pengadaan PPPK dapat dilakukan secara nasional oleh panitia seleksi nasional pengadaan PPPK, panitia seleksi instansi pengadaan PPPK, dan instansi pembina JF.²² Atau dilakukan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK dan instansi pembina JF dengan melibatkan unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan BKN.²³

Berdasarkan deskripsi ketentuan ini dapat disampaikan, pengadaan PPPK dilakukan oleh Instansi pemerintah dilakukan secara nasional berdasarkan perencanaan kebutuhan jumlah PPPK dan dilakukan oleh Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK; Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK; dan/atau instansi pembina JF; dalam hal JF, turut melibatkan unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan BKN; sementara untuk pengisian JPT utama atau madya tertentu dilakukan mengikuti tata cara pengisian JPT dalam peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan KASN.

Terkait dengan penandatanganan kontrak PPPK, dinyatakan dalam UU ASN bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang berwenang mengangkat PPPK. Didefinisikan dalam ketentuan perundangan, Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁰ Peraturan Pemerintah Manajemen PPPK Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1).

²¹ Peraturan Pemerintah Manajemen PPPK Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 11.

²² Peraturan Pemerintah Manajemen PPPK Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 12 ayat (2).

²³ Peraturan Pemerintah Manajemen PPPK Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 12 ayat (3).

2. Mekanisme Pengangkatan PPPK Tenaga Medis yang Dilakukan dengan Sumber DAK

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.²⁴ Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.²⁵

Dalam pelaksanaannya, penerima DAK mengikuti Petunjuk Teknis Penggunaan (Juknis) DAK yang ditetapkan oleh menteri teknis.²⁶ DAK Nonfisik Bidang Kesehatan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 menyatakan pengertian DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.²⁷

Selanjutnya DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dibagi menjadi tiga yaitu bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan, dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.²⁸

Dalam Juknis DAK tersebut, diatur kebijakan umum rekrutmen tenaga kesehatan (PPPK) beserta kualifikasi dari masing-masing tenaga kesehatan, dengan rincian sebagai berikut:

²⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 Pasal 1 angka 1.

²⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 Penjelasan.

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 59 ayat (2).

²⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 Pasal 1 angka 3.

²⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 Pasal 3.

- a. Tenaga kesehatan PPPK yang direkrut per masing-masing puskesmas adalah 4 orang tenaga kerja dengan sistem perjanjian kerja;²⁹
- b. PPPK tersebut terdiri dari tenaga promosi kesehatan, sanitarian, nutrisisionis, epidemiologi, tenaga kesehatan masyarakat lainnya, analis laboratorium, dan tenaga pembantu pengelola keuangan;³⁰
- c. Persyaratan kualifikasi dari masing PPPK tersebut ditetapkan dalam Juknis DAK;³¹
- d. Penetapan maksimal 4 orang tenaga tersebut berdasarkan prioritas kebutuhan tenaga dengan kualifikasi persyaratan yang telah ditentukan;³²
- e. Proses penerimaan dan seleksi tenaga dilaksanakan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota;³³
- f. Penandatanganan perjanjian kerja dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan tenaga yang bersangkutan.³⁴
- g. Ketentuan perihal perjanjian kerja mengacu pada peraturan yang berlaku, serta ketentuan yang diatur meliputi:
 - 1) Diberikan honor sesuai UMR atau ketentuan lain yang berlaku di daerah;³⁵
 - 2) Kepala Puskesmas menetapkan target kinerja bulanan secara tertulis (*output based performance*);³⁶

²⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 Bab II, C. BOK Puskesmas, 6. Menu Kegiatan, d. Penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja.

³⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 Bab II, C. BOK Puskesmas, 6. Menu Kegiatan, d. Penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja.

³¹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 Bab II, C. BOK Puskesmas, 6. Menu Kegiatan, d. Penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja.

³² Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 Bab II, C. BOK Puskesmas, 6. Menu Kegiatan, d. Penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja.

³³ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 Bab II, C. BOK Puskesmas, 6. Menu Kegiatan, d. Penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja.

³⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 Bab II, C. BOK Puskesmas, 6. Menu Kegiatan, d. Penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja.

³⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 Bab II, C. BOK Puskesmas, 6. Menu Kegiatan, d. Penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja.

- 3) Diberikan hak/fasilitas setara dengan staf Puskesmas lainnya termasuk Jaminan Kesehatan Nasional dan biaya operasional kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan³⁷
- 4) Lama perjanjian kerja sesuai tahun anggaran yang berlaku pembiayaan bersumber dari dana BOK Puskesmas.³⁸

PENUTUP

1. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang berwenang mengangkat PPPK. Didefinisikan dalam ketentuan perundangan, Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹
2. Penetapan Kebutuhan dilakukan berdasarkan jenis jabatan yang dapat diamanahkan kepada PPPK sesuai dengan Peraturan Presiden, dan setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk periode 5 (lima) tahun dibagi per tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK tersebut merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS.⁴⁰ Selain kebutuhan tersebut, kebutuhan atas JPT utama tertentu atau JPT madya tertentu yang dapat diisi oleh PPPK dapat diusulkan kepada Presiden melalui Menteri kebutuhan JPT utama tertentu atau JPT madya tertentu yang dapat diisi oleh PPPK.⁴¹ Kebutuhan JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu ditetapkan nomenklatur jabatan dan pangkatnya oleh Presiden.⁴²

³⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 Bab II, C. BOK Puskesmas, 6. Menu Kegiatan, d. Penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja.

³⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 Bab II, C. BOK Puskesmas, 6. Menu Kegiatan, d. Penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja.

³⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 Bab II, C. BOK Puskesmas, 6. Menu Kegiatan, d. Penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja.

³⁹ Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 angka 14.

⁴⁰ Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 94; Peraturan Pemerintah Manajemen PPPK Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3).

⁴¹ Peraturan Pemerintah Manajemen PPPK Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1).

⁴² Peraturan Pemerintah Manajemen PPPK Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (3).

3. Pengadaan PPPK dilakukan oleh Instansi pemerintah dilakukan secara nasional berdasarkan perencanaan kebutuhan jumlah PPPK dan dilakukan oleh Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK; Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK; dan/atau instansi pembina JF; dalam hal JF, turut melibatkan unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan BKN; sementara untuk pengisian JPT utama atau madya tertentu dilakukan mengikuti tata cara pengisian JPT dalam peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan KASN.
4. Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja yang bersumber dari DAK Nonfisik Kesehatan berupa tenaga promosi kesehatan, sanitarian, nutrisisionis, tenaga kesehatan masyarakat lainnya, analis laboratorium dan tenaga pembantu pengelola keuangan di Puskesmas, paling banyak adalah 4 orang tenaga per Puskesmas dengan sistem perjanjian kerja. Penetapan maksimal 4 orang tenaga tersebut berdasarkan prioritas kebutuhan tenaga dengan kualifikasi persyaratan yang telah ditentukan. Proses penerimaan dan seleksi tenaga dilaksanakan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, sedangkan ikatan perjanjian kerja ditandatangani oleh kepala Puskesmas dan tenaga yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum Primer

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020

Sumber Hukum Sekunder

-

Penyusun

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Disclaimer

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.